



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Pertama, penelitian yang dilakukan Emi Suhariati tahun 2005, yang berjudul “Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT. Bank Syariah Mandiri cabang Malang.” Hasil penelitian ini bahwa sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan oleh PT Bank Syariah Mandiri cabang Malang melalui tahapan penentuan besarnya pembiayaan, rencana penerimaan usaha, jangka waktu pembiayaan *expectasi rate* (keuntungan yang diharapkan), menghitung *Expectasi* bagi hasil, dengan cara jangka waktu pembiayaan dibagi 12 dikalikan *expectasi* bagi hasil dibagi rencana penerimaan usaha, menghitung nisbah bagi hasil, dengan cara *expetasi* bagi hasil dibagi

rencana penerimaan usaha, mendistribusikan pendapatan masing-masing sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama.

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan apa yang akan diteliti adalah, pada penelitian terdahulu yang diteliti adalah pembiayaan *mudharabah* yang mana pembiayaan *mudharabah* itu merupakan salah produk panyaluran dana pada bank syariah. Bank syariah sebagai pemberi dana dan nasabah sebagai pengelola dana, yang mana nantinya hasilnya dari pengelolaan dana itu dibagi hasil sesuai dengan kesepakatan waktu akad, sedangkan yang akan peneliti teliti adalah produk deposito *mudharabah*, yang mana deposito *mudharabah* adalah salah produk bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat. Dan juga pada penelitian sebelumnya tempat penelitiannya di Bank Syariah Mandiri cabang Malang, sedangkan tempat peneliti yang akan diteliti yaitu di BRI Syariah cabang Malang dan akan ditinjau dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Kedua, Konsep dan Aplikasi Sistem Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* (Studi Kasus Pada BMT Fajar Siddiq). Skripsi ini menerangkan bahwa deposito *mudharabah* merupakan suatu investasi yang dijadikan sebagai alat penghimpunan dana oleh bank dan berdasarkan prinsip bagi hasil, yang penarikannya pada saat jatuh tempo. Sedangkan penerapan akad *mudharabah mutlaqah* dalam produk deposito *mudharabah* pada BMT Fajar Siddiq memberikan kebebasan pada BMT (*mudharib*) untuk mengelola dana deposan (*shahibul maal*) kedalam aktiva produktif tanpa adanya batasan. Sistem bagi hasil yang ditetapkan BMT Fajar Siddiq adalah *revenue sharing*. Dengan alasan agar

manajemen lebih hati-hati dan produktif demi mendapatkan keuntungan yang besar.¹²

Perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan yang akan peneliti terdapat pada tempat penelitian, pada penelitian terdahulu tempat penelitiannya di BMT Fajar Siddiq. Sedangkan tempat penelitian peneliti yaitu di BRI Syariah cabang Malang. Yang mana BMT merupakan lembaga keuangan non bank. Sedangkan BRI Syariah cabang Malang merupakan lembaga keuangan yang aman karena diikuti sertakan dalam program penjamin pemerintah. Dan juga dalam penelitian ini peneliti akan meninjau produk deposito *mudharabah* dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Ketiga, Pengaruh Deposito dan Pembiayaan Terhadap Pertumbuhan Bank (studi Kasus pada PT. BPRS Al-Salam Amal Salman). Skripsi ini membahas tentang cara bank dalam menghimpun dana deposito dari masyarakat serta penyalurannya kedalam produk pembiayaan. Skripsi ini juga menjelaskan hubungan antara dana deposito dengan sumber dan penggunaan dan pada BPRS. Serta membahas tentang pengaruh pengelolaan dana deposito yang ditinjau dari sisi profitabilitas pada BPRS Al-Salam Amal Salman.¹³

Perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah penelitian terdahulu meneliti faktor yang mempengaruhi

¹² Irma Suryani, *Konsep dan Aplikasi Sistem Bagi Hasil Deposito mudharabah (Studi Kasus Pada BMT Fajar Siddiq)*. (Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005)

¹³ Budi Yanto, *Pengaruh Deposito dan Pembiayaan Terhadap Pertumbuhan Bank (studi Kasus pada PT. BPRS Al-Salam Amal Salman)*, (Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009)

deposito dan pembiayaan terhadap pertumbuhan bank, sedangkan yang peneliti yang akan teliti adalah proses operasional produk deposito. Dan juga tempat penelitiannya, peneliti terdahulu meneliti di di BPRS sedang tempat peneliti yang akan diteliti adalah BRI Syariah. Dan juga dalam penelitian ini peneliti akan meninjau produk deposito *mudharabah* di BRI Syariah cabang Malang dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Bank

a. Bank Secara Umum

Dalam pembicaraan sehari-hari, baik dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk menjamin uang (*kredit*) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telpon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaranlainnya.¹⁴

Menurut Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan bank,¹⁵

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk -bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

¹⁴Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h.25.

¹⁵Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁶ Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).¹⁷

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa perbankan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Karenanya berbicara mengenai bank tentu tidak terlepas dari masalah keuangan. Dengan cara penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, dan penyaluran dana ke masyarakat dengan pinjaman kepada masyarakat.

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih masyarakat adalah seperti giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka.¹⁸

¹⁶Pasal 1 ayat 3 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

¹⁷Kasim, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 36.

¹⁸Kasim, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 26.

Dalam prakteknya perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam undang-undang perbankan. Jika kita melihat jenis perbankan sebelum Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya, Undang-Undang No. 14 Tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan. Namun, kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan adalah menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya. Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank, serta kepemilikan bank. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi pemilikan saham yang ada serta akte pendiriannya. Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu (kecamatan). Jenis perbankan juga dibagi ke dalam caranya menentukan harga jual dan harga beli.¹⁹

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang bertindak sebagai lembaga keuangan yang mempunyai fungsi yaitu menghimpun dana dari yang kelebihan dana dan menyalurkan ke pihak yang memerlukan dana dengan menghimpunnya melalui simpanan serta kemudian disalurkan dalam bentuk kredit.

b. Bank Syariah

Pengertian Bank Syariah menurut Ensiklopedia bebas adalah (Arab: المصرفية الإسلامية, *al-Mashrafiyah al-Islamiyah*), yaitu suatu sistem perbankan

¹⁹Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 34.

yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram). Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain.²⁰

Perbankan syariah pada dasarnya adalah sistem perbankan yang didalam usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syariah Islam dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Maksud dari sistem yang sesuai dengan syariah Islam adalah beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syari'at Islam, khususnya yang menyangkut tata-cara bermuamalat misalnya dengan menjauhi praktik-praktik yang mengandung unsur-unsur riba dan melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan.

Sedangkan kegiatan usaha dengan mengacu pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah maksudnya adalah beroperasinya perbankan dengan mengikuti larangan dan perintah Allah. Penekanan dalam pelarangan tersebut terutama berkaitan dengan praktek-praktek bank uang mengandung dan menimbulkan unsur riba. Pada awalnya penerapan sistem perbankan syariah, pembentukan lembaga keuangan syariah, serta penciptaan produk-produk syariah dalam sistem keuangan untuk menciptakan sesuatu kondisi bagi umat muslim agar melaksanakan semua aspek kehidupannya termasuk aspek ekonominya dengan berlandaskan Al-Qur'an

²⁰<http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2012/05/16/perkembangan-perbankan-syariah-di-indones/> diakses 17 Februari 2014.

dan As-Sunnah. Saat ini, sistem perekonomian Islam mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menjadi objek kajian dan penelitian kalangan barat. Sistem syariah dewasa ini telah terintegrasi dan berinteraksi dengan sistem perekonomian dunia. Sistem perbankan syariah tidak lagi hanya dimonopoli dan diklaim sebagai sistem perbankan Negara-negara Islam.²¹

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/ perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.²²

Bank Islam menurut Ensiklopedia Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam syariat Islam dijelaskan bahwa praktek riba adalah haram hukumnya. Oleh karena itu, bank syariah berusaha menerapkan sistem bagi hasil dan jual beli dalam kegiatan operasinya sesuai dengan prinsipnya yang tidak menggunakan sistem bunga.²³

²¹Dahlan Slamet, *Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter Dan Perbankan*, (Jakarta: Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hlm. 407-408.

²²Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2002), h. 62.

²³Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan lembaga-lembaga terkait (BMUI dan Tafakul) di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997), h. 5.

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.²⁴

Pada Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun. 1992 tentang perbankan pasal (1) disebutkan bahwa:

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina').

Pada Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yaitu:

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berbentuk perbankan yang mana dalam pelaksanaan operasionalnya baik dalam penyaluran dana dan penghimpunan dana berdasarkan pada prinsip syariah.

2. Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

²⁴Ismail, *Perbankan Syariah*(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.31-32.

Perkembangan bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Azis, dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah Baitul Tamwil Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti. Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.²⁵

Bank syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia, masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997 dan 1998, maka para banker melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena

²⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Tazkia Institute, 2001), h. 25.

dampak krisis moneter. Para banker berpikir bahwa BMI, satu-satunya bank syariah di Indonesia, tahan terhadap krisis moneter. Pada 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara, kemudian dikonversi menjadi Bank Syariah Mandiri, bank syariah kedua di Indonesia.

Pendirian Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi pertarungan bagi banker syariah. Bila BSM berhasil, maka bank syariah di Indonesia dapat berkembang. Sebaliknya, bila BSM gagal, maka besar kemungkinan bank syariah di Indonesia akan gagal. Dikatakan demikian karena BSM merupakan bank syariah yang didirikan oleh Bank BUMN milik pemerintah. Ternyata BSM dengan cepat mengalami perkembangan. Pendirian BSM diikuti oleh pendirian beberapa bank syariah atau unit usaha syariah lainnya.²⁶

Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan Negara-negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah, maka pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah bank perkerditan rakyat (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.²⁷

Berdasarkan data Bank Indonesia, prospek bank syariah pada tahun 2005 diperkirakan cukup baik. Industri perbankan syariah diprediksi akan berkembang

²⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 31.

²⁷ Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam "Analisis Fiqh dan Keuangan*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 25.

dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Jika pada posisi November 2004, volume usaha perbankan syariah telah mencapai 14,0 triliun rupiah, dengan tingkat pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2004 sebesar 88,6%, volume usaha perbankan syariah di akhir tahun 2005 diperkirakan akan mencapai sekitar 24 triliun rupiah. Dengan volume tersebut, diperkirakan industri perbankan syariah akan mencapai pangsa sebesar 1,8% dari industri perbankan nasional dibandingkan sebesar 1,1% pada akhir tahun 2004. Pertumbuhan volume usaha perbankan syariah tersebut didukung oleh rencana pembukaan unit usaha syariah yang baru dan pembukuan jaringan kantor yang lebih luas. Dana pihak ketiga diperkirakan akan mencapai jumlah sekitar 20 triliun rupiah dengan jumlah pembiayaan sekitar 21 triliun rupiah di akhir tahun 2005.²⁸

Berdasarkan keterangan di atas bisa disimpulkan bahwa bank syariah setiap tahunnya, dari awalnya berdirinya bank syariah sampai sekarang banyak lembaga keuangan syariah yang berdiri baik dari lembaga perbankan maupun lembaga non perbankan. Bahkan saat ini banyak lembaga bank konvensional yang mempunyai unit syariah.

3. Perbedaan Bank Konvensional Dengan Bank Syariah

Di dalam Islam, aktivitas keuangan dan perbankan dipadang sebagai wahana bagi masyarakat untuk membawa mereka kepada, paling tidak pelaksanaan dua ajaran al-quran, yaitu prinsip saling *at-ta'awun* (membantu dan saling bekerja sama antara anggota masyarakat untuk kebaikan) dan prinsip

²⁸Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2004*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2004), h. 65.

menghindari *al-iktinaz* (menahan dan membiarkan dana menganggur dan tidak diputar untuk transaksi yang bermanfaat). Salah satu fungsi vital perbankan adalah sebagai lembaga yang berperan menerima simpanan dari nasabah dan meminjamkannya kepada nasabah lain yang membutuhkan dana. Bagi perbankan konvensional, selisih (*spread*) antara besarnya bunga yang dikenakan kepada para peminjam dana dengan imbalan bunga yang diberikan kepada para nasabah penyimpan dana itulah sumber keuntungan terbesar.²⁹

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknik penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi computer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja.

a. Akad dan Aspek Legalitas

Dalam bank syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrowi karena akad tersebut berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga yaumul qiyamah nanti.

²⁹Wirnyaningih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 45.

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut:

1) Rukun

Seperti rukun berikut:

- a) Penjual,
- b) Pembeli,
- c) Barang,
- d) Harga,
- e) Akad/ijab-qobul,

2) Syarat

Seperti syarat berikut:

- a) Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
- b) Harga barang dan jasa harus jelas.
- c) Tempat penyerahan harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.
- d) Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan.

Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal.³⁰

b. Lembaga Penyelesaian Sengketa

³⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.29-30.

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terjadi perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah harus menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.³¹

c. Struktur Organisasi

Bank syariah memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional dalam hal komisaris dan direksi, namun unsur utama yang membedakan adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Dewan Pengawas Syariah berada pada posisi setingkat dengan dewan komisaris pada bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah dan dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional merupakan badan otonom Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara *eks-officio* diketahui ketua MUI.³²

d. Biaya dan Usaha Yang Dibiayai

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari prinsip syariah karena bank syariah tidak mungkin membiayai usaha yang mengandung hal-

³¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, h. 30

³²Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia* (Cet. Iii ; Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2005), h. 103.

hal yang diharamkan.³³ Dalam perbankan syariah, suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Apakah objek pembiayaan halal atau haram?
- 2) Apakah proyek menimbulkan kemudhratan untuk masyarakat?
- 3) Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan asusila?
- 4) Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
- 5) Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang ilegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh missal?
- 6) Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung?³⁴

e. Lingkungan Kerja dan *Cooperate Culture*

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat *amanah* dan *shiddiq*, harus melandasi setiap karyawan sehingga terciptanya integritas eksekutif muslim yang baik. Disamping itu, karyawan bank syariah harus *skillful* dan profesional (*fathanah*), dan mampu melakukan tugas secara *team-work* di mana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Demikian pula dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.³⁵

³³Muhammad Syafii Antonio, *Prinsip dan Etika Bisnis Dalam Islam*, paper dipresentasikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatra Utara, 1994.

³⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, h. 33-34.

³⁵Amir Machmun Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, Studi Empiris Di Indonesia*, (Surabaya: Erlangga, 2010), h. 12.

Tabel 2.2

Perbedaan Bank Konvensional Dengan Bank Syariah³⁶

	BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
Akad dan Aspek Legalitas	Hukum Islam dan Hukum Positif	Hukum Positif
Lembaga Penyelesaian Sengketa	Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), sekarang sedang diupayakan pembentukan penggantinya yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
Struktur Organisasi	Ada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak Ada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Investasi	Halal	Halal dan Haram
Prinsip Organisasi	Bagi Hasil, jual beli, sewa	Perangkat Bunga
Tujuan	Profit dan Falsafah Orientend	Profit Orientend
Hubungan Nasabah	Kemitraan	Debitor-Kreditor

4. Fungsi Bank Syariah

Bank adalah sebuah lembaga perantara antara surplus dana kepada pihak minus dana. Dilihat dari fungsi pokok operasional bank syariah, ada tiga fungsi pokok dalam kaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Ketiga fungsi tersebut adalah: (a) Fungsi pengumpulan dana (*Funding*); (b) Fungsi Penyaluran dana (*Financing*); (c) Pelayanan jasa (*Services*)

³⁶Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, h. 56

Dari kedua fungsi tersebut, sebagai lembaga keuangan syariah, baik itu bank syariah maupun non bank syariah memiliki dua jenis dana yang dapat menunjang kegiatan operasionalnya, yaitu: (a) dana bisnis; dan (b) dana ibadah. Dana bisnis sebagai input dana dapat ditarik kembali oleh pemiliknya. Tetapi dana ibadah sebagai input dana tidak dapat ditarik kembali oleh yang beramal, kecuali input dana ibadah pinjaman.³⁷

Skema Fungsi Bank Syariah



Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dan dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.³⁸

a. Penghimpun Dana

Penghimpunan Dana (*Funding*), fungsi bank syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *mudharabah*. Wadiah adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank, dan pihak kedua,

³⁷Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Prancing di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2012), h. 5.

³⁸Ismail, *Perbankan Syariah*, h.39.

bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. Al-Mudharabah merupakan akad antara pihak yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya atau disebut juga dengan *shahibul maal* dengan pihak kedua atau bank yang menerima dana yang disebut juga dengan *mudhorib*, yang mana pihak *mudhorib* dapat memanfaatkan dana yang diinvestasikan oleh *shahibul maal* untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariah Islam.

Masyarakat mempercayai bank syariah sebagai tempat yang aman untuk melakukan investasi, dan menyimpan dana (uang). Masyarakat yang kelebihan dana membutuhkan keberadaan bank syariah untuk menitipkan dananya dengan aman. Keamanan atau dana (uang) yang dititipkan atau diinvestasikan di bank oleh masyarakat merupakan factor yang sangat penting yang menjadi pertimbangan. Masyarakat akan merasa lebih aman apabila uangnya diinvestasikan di bank syariah. Dengan menyimpan uangnya di bank, nasabah juga akan mendapat keuntungan berupa *return* atas uang yang diinvestasikan yang besarnya tergantung kebijakan masing-masing bank syariah serta tergantung pada hasil yang diperoleh bank syariah.

Return merupakan imbalan yang diperoleh nasabah atas sejumlah dana yang diinvestasikan di bank. Imbalan yang diberikan oleh bank biasa dalam bentuk bonus dalam hal dananya dititipkan dengan menggunakan akad *al-wadiah*, dan bagi hasil dalam hal dana yang diinvestasikan menggunakan akad *al-mudharabah*. Dalam menghimpun dana pihak ketiga, bank menawarkan produk titipan dan investasi antara lain: giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan

mudharabah dan deposito *mudharabah* serta investasi syariah lainnya yang diperkenankan sesuai dengan sistem operasional bank syariah.³⁹

b. Penyaluran Dana

Fungsi bank syariah yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (*user of fund*). Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Bank syariah akan memperoleh *return* atas dana yang disalurkan. *Return* atau pendapatan yang diperoleh bank atas penyaluran dana ini sangat tergantung dari penggunaan akadnya.

Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli, dan kemitra atau kerja sama usaha. Dalam akad jual beli, maka *return* yang diperoleh bank jasa penyaluran dana adalah dalam bentuk margin keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerja sama usaha adalah bagi hasil.

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, disamping merupakan aktivitas yang dapat menghasilkan keuntungan berupa pendapatan margin keuntungan dan bagi hasil, juga untuk memanfaatkan dana yang *idle* (*idle fund*). Bank telah membayar sejumlah tertentu atas dana yang telah dihimpunnya. Pada akhir bulan atau pada saat tertentu bank akan mengeluarkan biaya atas dana yang

³⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 39-40.

telah dihimpun dari masyarakat yang telah menginvestasikan dananya di bank. Bank tidak boleh membiarkan dana masyarakat mengendap. Dana nasabah investor harus segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan agar memperoleh pendapatan.⁴⁰

Sedangkan menurut undang-undang, pembiayaan dalam perbankan syariah diwujudkan dalam bentuk:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* ;
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- 5) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.⁴¹

c. Pelayanan Jasa

Untuk mendukung transaksi keuangan, selain dilakukan melalui penghimpunan dana dan penyaluran dan, kegiatan usaha perbankan juga dapat dilakukan melalui penyediaan jasa pelayanan. Penyediaan jasa pelayanan bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memenuhi kebutuhan keuangan melalui transaksi perbankan. Dari penyediaan jasa tersebut, perbankan

⁴⁰Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 41-42

⁴¹Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

dapat melakukan diversifikasi portofolio asset bank melalui penerpan berbagai kombinasi akad-akad syariah (*Islamic financial engineering*). Dengan demikian istilah jasa pelayanan dapat diartikan sebagai kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah yang dimaksud untuk mempermudah memenuhi kebutuhan keuangan bagi nasabah melalui transaksi perbankan.⁴²

Dalam fungsinya sebagai perusahaan yang berjalan di bidang keuangan maka perbankan mempunyai fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dengan bentuk simpanan dan investasi, dan juga sebagai penyaluran dana ke masyarakat dengan bentuk pinjaman kepada bank, dan dalam usaha sebagai pelayanan masyarakat bank mempunyai beberapa layanan jasa dengan bertujuan mempermudah transaksi dalam dunia bisnis.

5. Produk Bank Syariah

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.⁴³

a. Giro Syariah

Giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.⁴⁴

1) Giro *Wadiah*

⁴²Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 84.

⁴³Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam "Analisis Fiqh dan Keuangan*, h. 107.

⁴⁴Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Giro *Wadiah* adalah simpanan dana yang bersifat titipan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan, dan terhadap titipan tersebut tidak dipersyaratkan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian sukarela (*'athaya*).⁴⁵

2) Giro *Mudharabah*

Giro *Mudharabah* adalah simpanan dana yang bersifat investasi yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan, dan terhadap investasi tersebut diberikan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dimuka.⁴⁶

b. Tabungan Syariah

Tabungan adalah Simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁴⁷

1) Tabungan *Wadiah*

Tabungan *wadiah* merupakan jenis simpanan yang menggunakan aka *wadiah*/titipan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian.⁴⁸

2) Tabungan *Mudharabah*

⁴⁵Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, h. 58.

⁴⁶Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, h. 59.

⁴⁷Pasal 1 ayat 21 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

⁴⁸Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 74.

Tabungan *mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibulmaal*.⁴⁹

c. Deposito Syariah

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antaranasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS.⁵⁰ Prinsip *mudharabah* ada dua yaitu:

1) *Mudharabah Mutlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *Mudharabah Mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antar *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak terbatas oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2) *Mudarabah Muqayyadah*

Mudarabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikannya dari *mudarabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.⁵¹

Dan untuk aplikasi *mudharabah* dalam dunia perbankan syariah khususnya pada produk deposito *mudharabah* yaitu sebagai berikut:

a. Deposito *Mudharabah*

⁴⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 89.

⁵⁰Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

⁵¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, h.97.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000, menetapkan bahwa deposito yang dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. Deposito merupakan produk bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*.⁵²

b. Jenis *Mudharabah*

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak dana, terdapat 2 (dua) bentuk *mudharabah*, yakni:

1) *Mudharabah Mutlaqah*

Dalam deposito *mudharabah mutlaqah*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini ke berbagai sector bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.⁵³

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Berbeda dengan *mudharabah mutlaqah*, dalam deposito *mudharabah muqayyadah*, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank

⁵²Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, h. 61.

⁵³Adiwarman A.Karim, *Bank Islam "Analisis Fiqih dan Keuangan"*, h. 304.

syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana tersebut itu ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.⁵⁴

c. Keunggulan dan Kelemahan *Mudharabah*

1) Manfaat *Mudharabah*

- a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah perdanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread* (suku bunga tabungan lebih besar dari pada suku bung pinjaman).
- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e) Prinsip bagi hasil ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih nasabah dengan jumlah bunga yang tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, walaupun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

⁵⁴Adiwarman A.Karim, *Bank Islam "Analisis Fiqih dan Keuangan"*, h. 307.

2) Kelemahan *Mudharabah*

Resiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi, diantaranya:

- a) Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c) Menyembunyikan keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.⁵⁵

d. Rukun *Mudharabah*

1) *Ijab dan Qobul*

Yang dimaksud dengan *ijab* ialah perkataan yang diucapkan oleh pihak pertama yang menghendaki terjalinannya akad *mudharabah*. Sedangkan *qobul* ialah jawaban yang mengandung persetujuan yang diucapkan oleh pihak kedua atau yang mewakilinya.⁵⁶

2) Pemodal dan Pelaku Usaha

Orang yang dibolehkan untuk menjalani akad *mudharabah* ialah orang yang memenuhi empat kriteria: merdeka, telah *baligh*, berakal sehat, dan *rasyid* (mampu membelanjakan hartanya dengan baik dalam hal-hal yang berguna).⁵⁷

⁵⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, h. 97-98.

⁵⁶Muhammad Arifin bin Badri, *Riba & Tinjauan Perbankan Syariah* (Bogor: CV. Darul Ilmi, 2009), h. 137.

⁵⁷Muhammad Arifin bin Badri, *Riba & Tinjauan Perbankan Syariah*, h. 138.

3) Modal

Yang dimaksud dengan modal ialah harta milik pihak pertama (pemodal) kepada pihak kedua (pelaku usaha) guna membiaya usaha yang dikerjakan oleh pihak kedua.⁵⁸

4) Usaha

Secara global, akad mudharabah yang terjalin antara dua orang atau lebih, dapat dibagi menjadi dua bagian, selaras dengan perjanjian antara kedua belah pihak.⁵⁹

5) Keuntungan

Tujuan utama diadakannya akad mudharabah adalah keuntungan, sehingga kedua belah pihak terkait mendapatkan kemanfaatan materi. Pemodal diuntungkan karena dananya berkembang, sebagaimana pengusaha beruntung, karena mendapatkan bagian dari hasil.⁶⁰

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang *mudharabah* menjelaskan rukun kerja sama dalam modal dan usaha ialah:

- 1) *Shahibul maal*/pemilik modal
- 2) *Mudharib*/pelaku usaha
- 3) Akad.⁶¹

⁵⁸Muhammad Arifin bin Badri, *Riba & Tinjauan Perbankan Syariah*, h. 141-142.

⁵⁹Muhammad Arifin bin Badri, *Riba & Tinjauan Perbankan Syariah*, h. 142.

⁶⁰Muhammad Arifin bin Badri, *Riba & Tinjauan Perbankan Syariah*, h. 149.

⁶¹Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 232 (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), h.

e. Syarat-syarat *Mudharabah*

1) Modal

- a) Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).
- b) Modal harus dalam bentuk tunai bukan piutang.
- c) Modal harus diserahkan pada *mudharib*, untuk memungkinkan melakukan usaha.

2) Keuntungan

- a) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.
- b) Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
- c) Pengembalian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *shohibulmaal*.⁶²

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menjelaskan tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad *mudharabah* yaitu: (1) *Pemilik modal wajib menyerahkan dan dan/atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha;* (2) *Penerima modal menjalankan*

⁶²Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan lembaga-lembaga terkait (BMUI dan Tafakul) di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 34.

*usaha dalam bidang yang disepakati; (3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.*⁶³

Akan tetapi dalam kesepakatan bidang usaha maupun kerja sama *mudharabah* di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat dua sifat, yaitu: “*Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan muqayyad/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu*”⁶⁴

Mengenai kateria modal yang harus diserahkan kepada pengelola modal (*mudharib*), ada beberapa keteria yang harus dipenuhi yaitu: (1) *Modal harus berupa barang, uang dan/atau barang yang berharga; (2) Modal harus diserahkan kepada pelaku usaha/mudharib; (3) Jumlah modal dalam suatu akad mudharabah harus dinyatakan dengan pasti.*⁶⁵

Dalam pembagian keuntungan hasil usaha, sebagai di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: “*Pembagian keuntungan hasil usaha antara shahibul maal dengan mudharib dinyatakan secara jelas dan pasti.*”⁶⁶

Dalam berakhirnya akad *mudharabah* ada dua yaitu: (1) *Akad mudharabah selesai apabila waktu kerja sama yang disepakati dalam akad berakhir.*⁶⁷ (2) *Akad mudharabah berakhir dengan sendirinya apabila pemilik*

⁶³Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 231, h. 71.

⁶⁴Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 233, h. 72.

⁶⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 235, h. 72.

⁶⁶Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 236, h. 72.

⁶⁷Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 250, h. 75.

*modal atau mudharib meninggal dunia, ataua tidak cakap melakukan perbuatan hukum.*⁶⁸

6. Deposito

a. Deposito Secara Umum

Simpanan deposito merupakan simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank. Berbeda dengan dua jenis simpanan sebelumnya, dimana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan *deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank*. Artinya jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu tiga bulan, maka uang tersebut dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo.⁶⁹ Adapun jeni-jenis deposito yang ada di Indonesia dewasa ini:

1) Deposito Berjangka

Merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 samapai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga. Bunga deposito dapat ditarik setiap bulan atau setelah jatuh tempo (jangka waktu) sesuai jangka waktunya, baik ditarik tunai maupun non tunai (pemindah bukuan) dan dikenakan pajak

⁶⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 253, h. 76.

⁶⁹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 84-85.

dari jumlah bunga yang diterima. Jumlah yang disetorkan dalam bentuk tunai dan ada batas minimalnya. Penarikan deposito sebelum jatuh tempo dikenakan *penalty rate* (denda).⁷⁰

2) Sertifikat Deposito

Merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada pihak lain. Percairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka baik tunai maupun non tunai. Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah bulat. Dengan demikian, nasabah dapat membeli dalam lembaran banyak untuk jumlah nominal yang sama.⁷¹

3) Deposito On Call

Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal tujuh hari dan paling lama kurang dari satu bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya 50 juta rupiah (tergantung bank yang bersangkutan). Percairan bunga dilakukan pada saat percairan deposito *on call* sebelum deposit *on call* dicairkan terlebih dahulu tiga hari sebelumnya nasabah sudah memberitahukan bank penerbit. Besar bunga biasanya dihitung perbulan dan biasanya untuk menentukan bunga dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.⁷²

b. Deposito Secara Syariah

⁷⁰Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 86.

⁷¹Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 87.

⁷²Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 87.

Bank adalah lembaga keuangan masyarakat yang merupakan perantara dari mereka yang kelebihan uang dengan mereka yang kekurangan uang.⁷³ Bank sebagai salah satu sarana keuangan bagi masyarakat yang memiliki dua fungsi pokok yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Setiap bank akan membutuhkan modal kerja untuk menjalankan usahanya. Besar atau kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank pada umumnya tergantung pada kepercayaan yang diperoleh dari nasabah maupun dari pemerintah, seperti halnya bank syariah yang mempunyai produk penghimpunan dana berupa akad *mudharabah* yaitu berbentuk produk deposito (1, 3, 6 atau 12 bulan) dan sering disebut juga dengan dana pihak ketiga. Deposito yang dikembangkan oleh perbankan syariah dan juga lembaga keuangan syariah adalah deposito *mudhaabah*. Yang dimaksud dengan deposito *mudharabah* adalah secara bahasa yaitu berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁷⁴

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000, menetapkan bahwa deposito yang dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. Deposito merupakan produk bank yang memang

⁷³Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Daba Bank*, Ed II(Jakarta: PT. Bumi Askara, 1997), h. 79.

⁷⁴Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah Suatu Pengenal Umum* h.135.

ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*.⁷⁵

Deposito merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi. Pemilik deposito tersebut disebut deposan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relative lebih lama. Mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relative panjang dan frekuensi penarikan yang juga jarang. Dengan demikian bank dapat leluasa untuk menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan panyaluran kredit.⁷⁶

Mengenai pengertian *mudharabah* para ulama fiqih memberikan penjelasan, *mudharabah* adalah “Pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati”.⁷⁷ Landasan hukum tentang *mudharabah* sebagai berikut:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (Al-Baqarah : 198)

Akad yang sesuai dengan prinsip investasi (deposito) adalah *mudharabah* yang mempunyai tujuan kerja sama antara pemilik dana (*shahibul mall*) dengan pengelola dana (*mudharib*), dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di bank syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek

⁷⁵Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, h. 61.

⁷⁶Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Ed. I Cet. 3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persaada, 2004),. h. 93.

⁷⁷Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 224.

sharing risk dan *return* dari bank. Dengan demikian depositan bukanlah leader atau kreditor bagi bank seperti halnya pada bank konvensional.⁷⁸

Mudharib menyumbangkan dana dan waktunya serta mengelola usaha mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan atau kerugian, sehingga mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang diinvestasikan *shahibul maal*, sedangkan *mudharib* sama sekali tidak menanggung ataupun mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali jika kerugian tersebut diakibatkan kelalaian dari si *mudharib*. *Mudharib* hanya menanggung resiko berupa waktu, pikiran dan jerih paya yang telah dicurahkan selama mengelola usaha tersebut serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan yang telah diperjanjikan diawal kontrak.⁷⁹

Pada prinsipnya *mudharabah*, dalam mengaplikasikannya, penyimpan atau depositan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut di gunakan bank untuk melakukan pembiayaan *murabahah* atau *ijarah*. dapat juga dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Bagi hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*, bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun *mudharabah* terpenuhi sempurna (*mudharib*,

⁷⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, h. 151.

⁷⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam, "Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 26.

pemilik dana, usaha yang akan dibagi hasilnya, nisbah, dan ijab qabul).⁸⁰ Secara garis besar, mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1) *Mudharabah Muthlaqah (General Investment)*

Dalam prinsip ini hal utama yang menjadi cirinya adalah *shahibul maal* (deposan) tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya atau kata lain, *mudharib* diberi wewenang penuh mengelola tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya. Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah tabuhan dan deposito berjangka.

Skema *Mudharabah Muthlaqah*




2) *Mudharabah Muqayyadah (Special Investment)*

Pada jenis akad ini, *shahibul maal* memberikan batasan dan yang diinvestasikannya. *Mudharib* hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan jenis usaha, tempat dan waktu tertentu saja. Aplikasi dalam perbankan adalah *special investment based on restricted mudharabah*. Model ini dirasa sangat cocok pada saat krisis dimana sektor perbankan mengalami kerugian menyeluruh. Dengan *special investment*, investor tertentu tidak perlu menanggung overhead bank

⁸⁰Ahmad Rodoni, Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), h.33.

yang terlalu besar karena seluruh dananya masuk ke proyek khusus dengan return dan cost yang dihitung khusus pula.⁸¹

Skema Mudharabah Muqayyadah



7. Konsep Bagi Hasil

Barangkali timbul pertanyaan dalam pikiran kita, apakah yang dimaksud dengan bagi hasil. Bagi hasil menurut terminology asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Secara definitive *profit sharing* diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba

⁸¹Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, h. 83-84

yang diperoleh pada tahu-tahun yang sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.⁸²

Prinsip bagi hasil merupakan landasan operasional utama bagi produk-produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dalam perbankan syariah. Prinsip dasar inilah yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Prinsip bagi hasil di Indonesia diterapkan dengan dua metode, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* menggunakan basis perhitungan berupa laba yang diperoleh *mudharib* dalam mengelola usahanya, sedangkan *revenue sharing* menggunakan basis berupa pendapatan yang diperoleh *mudharib*.⁸³

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan didalam perbankan syari'ah terdiri dari dua sistem,⁸⁴ yaitu *Profit Sharing*; dan (b) *Revenue Sharing*.

⁸²Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Princing di Bank Syariah*, h. 26.

⁸³Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Princing di Bank Syariah*, h. 96.

⁸⁴“Konsep Bagi Hasil Perbankan Syariah”, http://multiply.com/2010/06/05/konsep_bagi_hasil_perbankan_syariah, diakses 1 Maret 2014.

a. Pengertian *Profit Sharing*

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.⁸⁵ *Profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh

⁸⁵<http://tukarpena.blogspot.com/2010/12/profit-sharing-and-revenue-sharing.html>. Diakses tanggal 1 Maret 2014.

pendapatan tersebut. Apabila suatu bank menggunakan sistem *profitsharing*, kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima *shahibulmaal* akan semakin kecil. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya di bank syariah yang berdampak menurun jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan.⁸⁶

b. Pengertian *Revenue Sharing*

Revenue sharing, secara bahasa *revenue* berarti uang masuk, pendapatan, atau *income*. Dalam istilah perbankan *revenuesharing* berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk *fee* atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank. Maksudnya pembagian dana terhadap nasabah atas pendapatan-pendapatan yang diperoleh oleh bank tanpa menunggu pengurangan-pengurangan atas pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank dalam pengelolaan dana yang diamanatkan oleh nasabah, disatu sisi pelaksanaan *revenuesharing* ini bertentangan dengan prinsip bagi hasil itu sendiri, karena dalam prinsip bagi hasil tentunya investor bertanggung jawab atas dana yang diamanatkannya, artinya ia juga memiliki andil dalam pengelolaan dananya, bahkan jika terjadi kerugian dalam usaha maka *shahibulmall* ikut menanggung kerugiannya.⁸⁷

⁸⁶Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Prinsip di Bank Syariah*, h. 97.

⁸⁷Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama & Cendekiawan* (Jakarta: Tazkia Institute, 2000), hal. 179.

Dalam *revenue sharing*, proses distribusi pendapatan ini dilakukan sebelum memperhitungkan biaya operasionalisasinya yang ditanggung oleh bank. Biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana dan tidak termasuk *fee* atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank.

Dalam mekanisme ini, berarti mengandung unsur peralihan mekanisme bagi hasil dari *profit and loss sharing* menjadi *revenue sharing*, perubahan dari penanggung risiko menjadi tidak menanggung risiko, walaupun di dalam mekanisme ini tidak diketahui berapa besar jumlah keuntungan yang akan diperoleh, berbeda dengan bunga yang telah jelas berapa prosentase keuntungan yang akan diperoleh dari besarnya dana yang diinvestasikan.⁸⁸

Revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada total keseluruhan pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Bank yang menggunakan sistem *revenue sharing* kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku, kondisi ini akan mempengaruhi pemilik dana untuk berinvestasi di bank syariah dan dana pihak ketiga akan meningkat.⁸⁹

Dalam pengamatan yang dilakukan saat ini lembaga keuangan syariah, baik bank umum syariah, bank konvensional yang mempunyai cabang syariah, bank perkreditan rakyat, dan *baitul maal wa tamwil* di Indonesia, dalam melakukan distribusi hasil usaha antara pemilik dana/*shahibul maal* (deposan) dengan lembaga keuangan syariah sebagai *mudharib* masih mempergunakan

⁸⁸<http://tukarpena.blogspot.com/2010/12/profit-sharing-and-revenue-sharing.html>. Diakses tanggal 1 Maret 2014.

⁸⁹Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Prancing di Bank Syariah*, h. 98.

prinsip bagi hasil (*revenuesharing*) belum ada yang menggunakan metode pembagian laba (*profitsharing*).⁹⁰

Karakteristik prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) dan prinsip bagi untung (*profit sharing*) antara lain:

a. Prinsip Bagi Hasil (*revenue sharing*)

1) Pendapatan Operasi Utama.

Pendapatan operasi utama bank syariah adalah pendapatan dari penyaluran dana pada investasi yang dibenarkan syariah yaitu pendapatan penyaluran dana prinsip jual beli (*murabahah, istishna, istishnaparalel, salam dan salam paralel*), pendapatan penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil (pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*), pendapatan penyaluran dana dengan prinsip *ujroh* (*ijarah dan ijarah muntahiya bitamlik*), serta pendapatan penyaluran lain sesuai dengan prinsip syariah. Jadi, pendapatan operasi utama bank syariah inilah yang akan dibagikan kepada *shahibulmaal* (pemilik dana *mudharabah mutlaiqah*) atau sebagai unsur dalam perhitungan distribusi hasil usaha.

Besarnya pendapatan yang dibagikan dalam perhitungan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (*revenuesharing*) ini adalah pendapatan (*revenue*) dari pengelolaan dana (penyaluran) sebesar porsi dana *mudharabah* (investasi tidak terikat) yang dihimpun tanpa adanya pengurangan bebanbeban yang dikeluarkan.

⁹⁰Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: Pt Grasindo, 2005), h. 120.

2) Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Investasi Tidak Terikat.

Merupakan porsi bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan oleh bank syariah kepada pemilik dana *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat). Penentuan besarnya bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan kepada pemilik dana investasi tidak terikat tersebut dilakukan dalam perhitungan distribusi hasil usaha yang sering disebut dengan *profit distribution*.

3) Pendapatan Operasi Lainnya.

Pada praktiknya dalam penyaluran dana bank syariah menggunakan *fee* administrasi atas penyaluran tersebut yang besarnya disepakati antara bank sebagai pemilik dana dan debitur sebagai pengelola dana (*mudharib*). Oleh bank syariah pendapatan *fee* administrasi tersebut menjadi milik bank sendiri karena pendapatan tersebut merupakan upah administrasi yang dilakukan oleh bank syariah sehingga pendapatan tersebut bukan sebagai unsur distribusi hasil usaha.

Pendapatan operasi lain yang diperoleh oleh bank syariah adalah pendapatan atas kegiatan usaha bank syariah dalam memberikan layanan jasa keuangan dan kegiatan lain yang berbasis imbalan seperti pendapatan *fee insako*, *fee transfer*, *fee LC* dan *fee* kegiatan yang berbasis imbalan lainnya. Pendapatan tersebut sepenuhnya menjadi milik bank syariah sehingga bukan sebagai unsur pendapatan pada distribusi hasil usaha (distribusi hasil usaha).

4) Beban Operasi

Dalam pembagian hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) semua beban yang dikeluarkan oleh bank syariah sebagai *mudharib*, baik beban yang untuk kepentingan bank syariah sendiri maupun untuk kepentingan pengelolaan dana *mudharabah*, seperti beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi, beban operasi lainnya ditanggung oleh bank syariah sebagai *mudharib*. Beban-beban tersebut tidak diperkenankan dipergunakan sebagai faktor pengurang dalam pembagian hasil usaha. Hal ini sangat berbeda apabila bank syariah dalam pembagian hasil usahanya mempergunakan prinsip bagi untung (*profit sharing*) maka harus dipisahkan beban yang menjadi tanggungan bank syariah sendiri dan beban-beban yang menjadi tanggungan dana *mudharabah*.⁹¹

b. Prinsip Bagi Untung (*Revenue Sharing*)

1) Laporan Hasil Usaha *Mudharabah* (bank sebagai *mudharib*)

Laporan hasil usaha *mudharabah* ini dibuat sebagai pertanggungjawaban bank syariah dalam mengelola dana *mudharabah mutlaqah* yang telah dipercayakan *shahibul maal* (deposan) kepada bank syariah sebagai *mudharib*.

Dalam laporan hasil usaha *mudharabah*, ada beberapa hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

a) Pendapatan Operasi Utama

⁹¹Wirosa, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, h. 120-122.

Pendapatan utama perhitungannya sama dengan perhitungan distribusi hasil usaha yang mempergunakan prinsip *revenuesharing*.

b) *Beban Mudharabah*

Dalam pembagian hasil usaha dengan prinsip bagi untung (*profitsharing*), bank syariah harus dapat memisahkan beban yang menjadi tanggungan bank syariah sendiri dan beban yang akan dibebankan pada pengelolaan dana *mudharabah*.

c) *Laba/Rugi Mudharabah*

Pendapatan operasi utama dikurangi dengan beban *mudharabah* inilah yang akan menghasilkan laba atau rugi.

2) Laporan Laba Rugi Bank Syariah (bank sebagai institusi keuangan syariah)

a) *Pendapatan Bank Sebagai Mudharib*

Pendapatan yang ada pada laporan ini adalah bagian pendapatan atas pengelolaan dana *mudharabah* yang diperoleh bank syariah dan pendapatan penyaluran yang menjadi milik bank syariah sendiri seperti pendapatan penyaluran yang berasal dari prinsip *wadiah* dari bagian modal bank syariah sendiri.

b) *Pendapatan Operasi Lainnya*

Pendapatan operasi ini adalah pendapatan yang sama, dengan pendapatan operasi lainnya dalam prinsip bagi hasil.

c) Beban Operasi

Beban-beban dalam laporan adalah beban-beban yang dikeluarkan oleh bank syariah sebagai institusi keuangan syariah sendiri tidak ada kaitannya dengan pengelolaan dana mudharabah, baik beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi serta beban-beban lainnya.⁹²

c. Metode Perhitungan Bagi Hasil

Bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan bagi hasil, yaitu bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep *revenue sharing* dan bagi hasil dengan menggunakan *profit sharing*. Bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing*, dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya. Biaya bagi hasil dengan *profit sharing* dihitung berdasarkan persentase nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum pajak.⁹³

1) Bagi Hasil Dengan Menggunakan *Revenue Sharing*

Pada umumnya bagi hasil terhadap investasi dana dari masyarakat menggunakan *revenue sharing*.⁹⁴ Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/ pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalihkan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.

Berikut ini adalah contoh untuk mempermudah penjelasan.

⁹²Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, h. 124-127.

⁹³Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 98.

⁹⁴Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 99.

Nisbah yang telah ditetapkan adalah 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah. Dalam hal bank sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*, bila bank syariah memperoleh pendapatan Rp. 10.000.000,- maka bagi hasil yang terima oleh bank adalah Rp. 10% x Rp. 10.000.000,- =Rp. 1.000.000,- dan bagi hasil yang terima oleh nasabah sebesar Rp. 9.000.000,-

2) Bagi Hasil Dengan Menggunakan *Profit Sharing*.

Dasar perhitungan dengan menggunakan *profit sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua belah pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil *mudharib* dan ikut menggunakan kerugian bila usahanya mengalami kerugian.

Dalam contoh tersebut, misalnya total biaya Rp. 9.000.000,- maka:
 Bagi hasil yang terima oleh nasabah adalah Rp. 900.000,- (90% x (Rp. 10.000.000,- — Rp. 9.000.000,-)).
 Bagi hasil yang diterima bank syariah sebesar Rp. 100.000,- (10% x (Rp. 10.000.000,- — Rp. 9.000.000,-)).⁹⁵

Tabel 2.3

Perbedaan Bagi Hasil *Revenue Sharing* Dengan Bagi Untung *Profit Saharing*⁹⁶

Revenue Sharing	Profit Sharing
• Pendapatan operasi utama, pendapatan dari penyaluran dana	• Pendapatan operasi utama, perhitungan sama dengan

⁹⁵Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 99.

⁹⁶Wirosa, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, h. 119.

<p>pada investasi yang dibenarkan syariah yaitupendapatan penyaluran dana prinsip jual beli.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat, merupakan porsi bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan oleh bank syariah kepada pemilik dana <i>mudharabah mutlaqah</i>. • Pendapatan operasi lainnya, dalam penyaluran dana bank syariah mengenakan fee administrasi atas penyaluran tersebut yang besarnya disepakati antara bank sebagai pemilik dana dan debitor sebagai pengelola dana. • Beban operasi (tenaga kerja, administrasi, umum dan lainnya), beban-beban tersebut tidak diberkenankan dipergunakan sebagai faktor pengurang dalam pembagian hasil. 	<p>perhitungan yang dipergunakan prinsip <i>revenue sharing</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beban <i>mudharabah</i>, bank syariah harus dapat memisahkan beban yang menjadi tanggungan bank syariah sendiri dan beban yang akan dibebankan pada pengelolaan dana <i>mudharabah</i>. • Laba/rugi <i>mudharabah</i>, pendapatan operasi utama dikurangi dengan beban <i>mudharabah</i> inilah yang akan menghasilkan laba atau rugi.
---	--

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 15/DSNMUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usah dalam lembaga keuangan syari'ah:

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (*nasabah*)-nya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.⁹⁷

d. Nisbah

Nisbah adalah rasio atau perbandingan, rasio keuntungan (bagi hasil) antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Dan angka yang menunjukkan perbandingan

⁹⁷Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000, tentang *Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*.

antara satu nilai dan nilai lainnya secara nisbi, yang bukan perbandingan antara dua pos dalam laporan keuangan dan dapat digunakan untuk menilai kondisi perusahaan. Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh *shahibul maal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat resiko bisnis, bukan akibat kelalaian *mudharib*, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang disetorkan oleh masing-masing pihak. Karena seluruh modal yang ditanam dalam usaha *mudharib* milik *shahibul maal*, maka kerugian dari usaha tersebut ditanggung sepenuhnya oleh *shahibul maal*. Oleh karena itu, nisbah bagi hasil disebut juga dengan nisbah keuntungan.⁹⁸

e. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Islam mendorong pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh pertumbuhan usaha riil. Pertumbuhan usaha riil akan memberikan pengaruh positif pada pembagian hasil yang diterima oleh beberapa pihak yang melakukan usaha. Pembagian hasil usaha dapat diaplikasikan dengan model bagi hasil. Bagi hasil yang diterima atas hasil usaha, akan memberikan keuntungan bagi pihak pemilik modal yang menempatkan dananya dalam kerja sama usaha.⁹⁹

Bunga juga memberikan keuntungan kepada pemilik dana atau investor. Namun keuntungan yang diperoleh pemilik dana atas bunga tentunya berbeda dengan keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil. Keuntungan yang berasal dari bunga sifatnya tetap tanpa memperhatikan hasil usaha pihak yang dibiayai, sebaliknya keuntungan yang berasal dari bagi hasil akan berubah mengikuti hasil

⁹⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, h.99.

⁹⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 23

usaha pihak yang mendapatkan dana. Dengan sistem bagi hasil, kedua pihak antara pihak investor dan pihak penerima dana akan menikmati keuntungan dengan pembagian yang adil.¹⁰⁰

Islam mengharamkan bunga dan menghalalkan bagi hasil. Keduanya memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar akibat adanya perbedaan antara investasi dan pembunga uang. Dalam investasi, usaha yang dilakukan mengandung resiko, dan karenanya mengandung ketidakpastian. Sebaliknya, pembunga uang adalah aktivitas yang tidak memiliki resiko, karena adanya persentase suku bunga tertentu yang ditetapkan berdasarkan besarnya modal.¹⁰¹

Sesuai dengan definisi di atas, menyimpan uang di bank syariah dalam bentuk deposito termasuk kategori investasi. Besar kecilnya perolehan kembalian itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai pengelola dana. Dengan demikian, bank Islam tidak dapat hanya sekedar menyalurkan uang. Bank Islam harus terus-menerus berusaha meningkatkan *return on investment* sehingga lebih menarik dan lebih memberikan kepercayaan bagi pemilik dana.¹⁰² Adapun perbedaan antara bunga dan bagi hasil dapat dijelaskan dalam tabel berikut.¹⁰³

¹⁰⁰Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 23.

¹⁰¹Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, h. 49.

¹⁰²Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, h. 49.

¹⁰³Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, h.119.

Tabel 2.4
Perbedaan Bunga Dan Bagi Hasil

BUNGA	BAGI HASIL
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil ditetapkan pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
Besarnya presentasi berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang diinginkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat, sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang <i>booming</i> .	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama, termasuk agama islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan sistem bagi hasil.

Ada dua perbedaan mendasar antara investasi dengan membungakan uang. Perbedaan tersebut dapat dilalah dari definisi hingga makna masing-masing: (1) Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung resiko, karena berhadapan dengan unsur ketidak pastian. Dengan demikian, perolehan kembaliannya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap; (2) Membuangkan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung resiko, karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.¹⁰⁴

Islam mendorong masyarakat kearah usaha yang nyata dan produktif. Islam mendorong masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang

¹⁰⁴Wirdayaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, h. 50.

membungkan uang. Sesuai dengan definisi diatas, menyimpan uang di bank islam termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembaliannya (*return*) dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung kepada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Dengan demikian, bank islam tidak dapat sekedar menyalurkan uang. Bank Islam harus terus berupaya meningkatkan kembalian atau *return of investment* sehingga lebih menarik dan lebih memberikan kepercayaan bagi pemilik dana.¹⁰⁵

Penentuan bagi hasil yang berlaku dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
- 2) Besar rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
- 3) Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*an-taradhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.
- 4) Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

¹⁰⁵Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, h. 51.

5) Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.¹⁰⁶

f. Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil Di Bank Syariah

Faktor yang mempengaruhi bagi hasil terdiri dari factor langsung dan tidak langsung. Factor langsung terdiri dari *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*). Adapun factor tidak langsung terdiri dari penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah serta kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting).¹⁰⁷

1) Faktor Langsung

- a) *Investment Rate*, yaitu persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana.
- b) Jumlah dana yang tersedia, yaitu jumlah dana yang berasal dari berbagai sumber dan tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan metode rata-rata saldo minimum bulanan atau rata-rata total saldo harian.
- c) Nisbah Bagi Hasil (*Profit Sharing*), yaitu salah satu ciri pembiayaan *mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.¹⁰⁸

2) Faktor Tidak Langsung

- a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Bagi hasil yang berasal dari pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya disebut dengan

¹⁰⁶Muhammad, Teknik Penghitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah, h.97.

¹⁰⁷Muhammad, Teknik Penghitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah, h: 98

¹⁰⁸Muhammad, Teknik Penghitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah, h.98.

profit sharing. Sedangkan jika bagi hasil hanya dari pendapatan dan semua biaya ditanggung oleh bank disebut dengan *revenue sharing*.

- b) Kebijakan akunting. Bagi hasil tidak secara langsung dipengaruhi oleh prinsip dan metode akunting yang diterapkan oleh bank. Namun, bagi hasil dipengaruhi oleh kebijakan pengakuan pendapatan dan biaya.¹⁰⁹

8. Landasan Syariah Deposito *Mudharabah*

Rasulullah mengajarkan kepada umat manusia tentang peraturan-peraturan yang paling baik dalam memimpin. Beliau memimpin suatu Negara yang terorganisir dalam suatu periode yang cukup panjang, Negara yang mempunyai berbagai urusan dipimpinya berdasarkan kehendak Allah SWT. Kemitraan usaha dan pembagian hasil telah dipraktekkan selama dalam periode ini dimana para sahabat terlatih dan mematuhi dalam menjalankan metode-metode ini. Berdasarkan adanya larangan bunga dalam Islam, penulis ekonomi modern sepakat bahwa reorganisasi dalam perbankan harus dilakukan dengan berdasarkan *syirkah* (kemitraan usaha) dan *mudharabah* (pembagian hasil).¹¹⁰

Akad *mudharabah* sangat populer dan menjadi asas utama berbagai transaksi antara umat manusia secara umum dan dalam dunia perbankan syariah secara khusus. Walau demikian, kita tidak mendapatkan dalil khusus dari Al-Quran atau As-Sunnah tentangnya, padahal akad ini telah dikenal oleh umat manusia jauh-jauh hari sebelum datangnya agama islam, dan senantiasa diterapkan oleh umat Islam hingga zaman kita ini.

¹⁰⁹Muhammad, *Teknik Penghitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, h.99.

¹¹⁰Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam "Analisis Fiqh dan Keuangan*, h. 98.

Fenomena ini mengisyaratkan kepada kita kepada suatu hal penting, yaitu: akad *mudharabah* adalah salah satu hal yang mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerugian, atau manfaatnya lebih besar bila dibandingkan *mudharatnya*. Dan fakta perniagaan yang dilakukan oleh umat manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus merupakan bukti nyata akan hal tersebut. Dengan demikian akad *mudharabah* tercakup oleh dalil-dalil umum yang menghalalkan kita untuk berniaga dan mencari keuntungan yang halal, serta dalil-dalil yang menghalalkan segala hal yang bermanfaat atau yang manfaatnya lebih besar dibandingkan *mudharatnya*.¹¹¹ Diantara dalil-dalil umum yang dapat menjadi dasar hukum akad *mudharabah* ialah:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”

Dan tidak diragukan lagi bahwa *mudharabah* adalah salah satu bentuk perniagaan yang didasari oleh asas suka sama suka, dengan demikian, akad *mudharabah* tercakup oleh keumuman ayat ini:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

¹¹¹Muhammad Arifin bin Badri, *Riba & Tinjauan Perbankan Syariah*, h. 132.

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”

Selain berdasarkan al-quran yang telah disebutkan diatas, Fatwa Dewan Syariah Nasional juga menjadi pedoman mengenai keabsahan produk perbankan syariah di Indonesia. Pembahasan tentang produk deposito *mudharabah* adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 1 April 2000 Miladiyah yang menyatakan bahwa:

1. *Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.*
2. *Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip Mudharabah.*
3. *Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.*
4. *Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.*
5. *Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.*
6. *Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.*
7. *Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.*
8. *Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan¹¹².*

¹¹²Dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, No.03/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Produk Deposito Mudharabah*.